

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL TERAKREDITASI

Judul artikel : Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives
Jurnal : Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10.01.2023. 1-10
Penulis : Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian, Dela Agustin, Rahul Bhandari

| No. | Perihal | Tanggal |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Bukti konfirmasi submit artikel dan artikel yang disubmit | 17 Juni 2022 |
| 2. | Bukti konfirmasi review dan hasil review pertama | 12 Oktober 2022 |
| 3. | Bukti konfirmasi submit revisi pertama, respon kepada reviewer, dan artikel yang diresubmit | 14 Januari 2023 |
| 4. | Bukti konfirmasi artikel accepted | 30 Januari 2023 |
| 5. | Bukti konfirmasi artikel published online | 30 Juni 2023 |

**1. Bukti Konfirmasi Submit Artikel dan Artikel
yang Disubmit
(17 Juni 2022)**

PENEGAKAN HUKUM KEPARIWISATAAN DIKAITKAN DENGAN PENATAAN RUANG DAN PERIZINAN DI KABUPATEN KUNINGAN

Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian, Dela Agustin, Rahul Bhandari

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

E-mail: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstract

The increasing development of the tourism sector in Kuningan Regency provides an insight into the progress and development its area. In terms of licensing and spatial planning, the development of the tourism sector is something that needs to be discussed. The purpose of this paper is to find out and analyze how licensing arrangements and the implementation of tourism law enforcement are associated with spatial planning and licensing in Kuningan Regency. The research method used is juridical empirical using primary data and secondary data. The techniques of collecting data are interviews, observation and literature study. The result shows that the regulation of the licensing mechanism for tourism development in Kuningan Regency is divided into two shelters, namely licensing carried out at the One Stop Integrated Services and Investment Agency and the Gunung Ciremai National Park Office. It happens because in spatial terms, Kuningan Regency has an area that is included in the National Park zone, so the licensing process goes directly to the Ministry of Environment and Forestry. Law enforcement officials have taken preventive efforts to enforce the law, including: making legal opinions, holding meetings, as well as from the licensing process as much as possible to avoid violations. The conclusion of this research is that the policies and implementation of law enforcement in licensing and spatial planning for tourism development in Kuningan Regency are carried out quite well by the local government and law enforcement officials. As for the suggestion that the writer can convey in this study, is that there should be regulatory reform on several Kuningan Regency Government policies that can strengthen the implementation of tourism sector development in Kuningan Regency.

Keywords: Law Enforcement, Tourism, Licensing

Abstrak

Meningkatnya pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan memberikan pandangan terhadap kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Dengan melihat dari sisi perizinan serta penataan ruang, pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan menjadi suatu hal yang perlu dibahas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perizinan serta pelaksanaan penegakan hukum pariwisata dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap mekanisme perizinan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi dua naungan, yaitu perizinan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Hal ini terjadi karena secara tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan memiliki wilayah yang termasuk ke dalam zona Taman Nasional, sehingga proses perizinannya langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya-upaya penegakan hukum secara preventif sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain: membuat legal opini, mengadakan pertemuan-pertemuan, serta dari proses perizinan yang dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Simpulan dari penelitian ini kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum dalam perizinan dan penataan ruang pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan dilaksanakan cukup baik oleh Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum, namun perlu adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar penetapan perizinan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pariwisata, Perizinan

LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu cara suatu negara untuk dikenal dunia internasional, yaitu dengan peningkatan kualitas hidup, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan pariwisata

akan semakin pesat dalam upaya mengenalkan Indonesia ke dunia internasional. Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Sebagai sumber devisa, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata.¹

Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata saat ini terbilang sangat cepat. Dengan banyaknya rute-rute penerbangan, destinasi wisata baru, serta meningkatnya akomodasi yang membuktikan bahwa pariwisata sangat berpotensi meningkatkan perekonomian suatu negara.² Perencanaan pembangunan tidak hanya mengenai *hard infrastructure* (infrastruktur fisik), tetapi juga mengenai pembangunan *soft infrastructure* yang terutama berupa *institutional development*. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan desentralisasi guna mendukung kebijakan pengembangan wilayah. Dalam konteks pemerintah sebagai pengelola infrastruktur publik, maka pemerintah dituntut untuk memiliki kelembagaan yang baik, termasuk dalam pengelolaan.

Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Oleh karena itu, banyak potensi yang bisa ditimbulkan dari sektor pariwisatanya. Potensi-potensi tersebut didukung dengan adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang senantiasa fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan alam, menolak segala bentuk pembangunan industri yang merusak keseimbangan alam sehingga Kabupaten Kuningan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan.³ Pembangunan untuk menarik wisatawan dan juga investor dalam sektor industri dan pariwisata gencar dilakukan. Hal ini pasti membutuhkan pelayanan ekstra yang harus diberikan pemerintah

¹Dadan Mukhsin, *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.1, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2014 hlm. 2

² Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djahur Hamid, dan Topowijono, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 30 No. 1, 2016, hlm. 75

³ Rina Masruroh dan Neni Nurhayati, "*Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*", Universitas Kuningan, 2016 hlm.125

dalam bidang perizinan terhadap masyarakat demi terciptanya pelayanan dan juga pengurusan perizinan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengakomodasikan tujuan pertumbuhan ekonomi, tujuan pengatasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber alam serta lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan jangka panjang.⁴ Peningkatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kuningan dari sektor pariwisata secara tidak langsung menimbulkan peningkatan terhadap permohonan pengajuan perizinan dengan harapan mendapat pelayanan prima secara dinamis, tanggap, cepat, serta tepat sasaran.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang di setiap daerah perlu terlaksana secara baik. Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan hal yang baik dalam meningkatkan perekonomian. Namun, apabila dalam berbagai pembangunan tersebut tidak disertai dengan izin yang jelas dan pengawasan akan banyak dampak negatif yang timbul. Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Kuningan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031. Rencana tata ruang ini sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan.⁵

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Berdasarkan data yang ada, baru ada lima puluh lima kabupaten atau kota yang baru memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu dibahas dalam kaitan perizinan yang menjadikan Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar penetapannya. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mekanisme perizinan pariwisata dikaitkan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan serta

⁴ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 11

⁵ Haris Budiman, *Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Vol.2 No.2, Juli 2015, hlm. 3

pelaksanaan penegakan hukum kepariwisataan yang dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaturan mekanisme perizinan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan? Kedua, bagaimana penegakan hukum kepariwisataan dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam artikel ini, metode pendekatan yang dipergunakan yaitu metode pendekatan *yuridis-empiris*. Dengan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis. Metode yuridis empiris ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mekanisme Perizinan Kepariwisata di Kabupaten Kuningan

Dalam rangka menjalankan usaha pariwisata dan prinsip-prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik salah satunya diperlukan izin usaha pariwisata. Selanjutnya perizinan pariwisata tersebut diwujudkan dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Gubernur, Bupati atau Walikota dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan pertimbangan wilayah administratif serta apabila terdapat investasi dari penanaman modal asing.

Secara legal, kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan perizinan usahanya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata serta Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor No.10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Dari

⁶ Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Kuningan , 2019, hlm.16

aspek kemanfaatan bagi pelaku usaha pariwisata, perizinan memiliki makna penting yakni⁷ :

- a. Sebagai sarana untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dikelola tidak melanggar hukum,
- b. Sarana promosi usaha,
- c. Syarat penunjang perkembangan usaha,
- d. Kemudahan dalam mendapatkan mitra usaha.

Tujuan dari ditetapkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai komitmen setelah terbitnya Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dalam pelaksanaan perizinan berusaha, ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, dalam artian legalitas yang tersebut memberikan perlindungan dibawah payung hukum, berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum, serta merupakan alat bukti yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Tanda Daftar Usaha Pariwisata berfungsi sebagai sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata, sehingga data dari pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melihat perkembangan sektor pariwisata lokal dan secara nasional.

Perizinan usaha pariwisata dapat diproses melalui sistem *Online Single Submission* yang diyakini akan menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usaha. Dengan adanya Online Single Submission, sekarang pengajuan izin usaha pariwisata untuk perusahaan perorangan, mikro, kecil, menengah dan besar, ataupun perusahaan lokal dan asing, ataupun untuk badan usaha dan badan hukum, diajukan melalui portal Online Single Submission. Dasar berlakunya Online Single Submission adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berlaku sejak Agustus tahun 2018. Kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan, acuan pengajuan izin usahanya adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

⁷ Michael Agustin, *Aspek Hukum Perizinan Dibidang Pariwisata*, Artikel, Managing Partner Manp Lawyers Litigation & Corporate, 2020

Sektor Pariwisata dan untuk acuan pengajuan izin usaha sektor pariwisata yang berada di bawah naungan Taman Nasional Gunung Ciremai adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) yang dimaksud Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kabupaten Kuningan menggunakan sistem online single submission dalam melakukan perizinan berusaha pada sektor pariwisata. Baik pariwisata yang dinaungi oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai maupun pariwisata yang dinaungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018

Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah di harapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah

yang bersangkutan.⁸ Proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Jenis perizinan usaha sektor pariwisata terdiri atas : Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, dalam waktu tiga tahun terakhir ada perbedaan skala pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Kuningan. Tahun 2019 memiliki penurunan perizinan dibandingkan tahun 2018, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020⁹.

Tabel 1.1
Daftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata

| No | Tahun | Jumlah TDUP |
|----|-------|-------------|
| 1 | 2018 | 27 TDUP |
| 2 | 2019 | 8 TDUP |
| 3 | 2020 | 37 TDUP |

2. Mekanisme Perizinan Sektor Kepariwisataan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019

Dalam hal melaksanakan usaha pariwisata di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang ada di Kabupaten Kuningan perlu mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

⁸ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.35

⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait perizinan pariwisata dalam kawasan taman nasional, suaka margasatwa, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pembangunan usaha pariwisata ini terdiri dari 2 jenis, yaitu: usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam, pembangunan usaha penyediaan jasa wisata alam dapat dilaksanakan pada zona atau blok sebagai berikut: Suaka Marga Satwa, Taman Nasional kecuali zona inti, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Sedangkan pembangunan usaha penyediaan sarana wisata alam dapat dilaksanakan pada zona atau blok pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.

Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.36/2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, serta Peraturan Menteri Kehutanan No.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Izin Pengusahaan Pariwisata

Alam dibagi menjadi 2 jenis yaitu: Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

B. Penegakan Hukum Kepariwisata Dikaitkan Dengan Perizinan dan Penataan Ruang di Kabupaten Kuningan

1. Sektor Pariwisata dan Penataan Ruang

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya.

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.¹⁰

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga point diatas apabila dihubungkan dengan teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman**, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum maka dapat diuraikan sebagai berikut¹¹ :

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Secara struktural pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 5, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Perusahaan Umum Daerah

¹⁰ Tika, Rifa, *Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taman Wisata Poeng Wisata Tabek Indah Indah)*, Tesis, Repository, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm.21

¹¹ Muljadi A.J, *Kepariwisata Dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 111

Kabupaten Kuningan, Perorangan, Desa, dan Kelompok. Berikut adalah data sampel pengelolaan pariwisata di kabupaten Kuningan¹²:

Tabel 1.2

Daftar Pengelola Pariwisata Kabupaten Kuningan

| No | Nama Pariwisata | Lokasi | Pengelola | Keterangan |
|----|----------------------------|-------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Woodland | Kec. Cilimus | Perorangan | A.n. Ajat Sudrajat |
| 2 | Pondok Pinus | Kec. Cigugur | Perorangan | A.n. Abidin |
| 3 | Pendakian Linggarjati | Kec. Cilimus | Kelompok | Kelompok Penggerak Pariwisata |
| 4 | Bumi Perkemahan Cibunar | Kec. Cilimus | Kelompok | Kelompok penggerak pariwisata |
| 5 | Bumi Perkemahan Palutungan | Kec. Cigugur | Kelompok | Koperasi Alam Citra Mandiri |
| 6 | Objek Wisata Linggarjati | Kec. Cilimus | Kelompok | PT. Linggar Djati Wigena |
| 7 | Sangkanurip Indah | Kec. Cigandamekar | Pemerintah Kabupaten Kuningan | |
| 8 | Situs Taman Purbakala | Kec. Cigugur | Pemerintah Kabupaten Kuningan | |
| 9 | Waduk Darma | Kec. Darma | Perusahaan Umum Daerah dan Aneka Usaha Kabupaten Kuningan | |
| 10 | Balong Dewa | Kec. Cigugur | Perusahaan Umum Daerah dan Aneka Usaha Kabupaten Kuningan | |

¹² Wawancara dengan Pengelola Pariwisata Kabupaten Kuningan

| | | | | |
|----|----------------|------------------|------|----------------------------------|
| 11 | Sukageuri View | Kec. Cigugur | Desa | Badan Usaha Milik Desa Cisantana |
| 12 | Sawah Lope | Kec. Kramatmulya | Desa | Badan Usaha Milik Desa Cikaso |

Secara struktural berpengaruh kepada dampak ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah dan pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain. Sedangkan peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

Bukan hanya berdampak secara ekonomi, namun ada juga dampak sosial yang ditimbulkan, yaitu semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan wisata alam adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Secara substansi antara Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dengan pembuatan peraturan daerah penyelenggaraan kepariwisataan dibuat setelah adanya peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Pembuatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan ini dibuat secara relevan dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, sehingga antara penyelenggaraan kepariwisataan dengan tata ruang wilayah di Kabupaten Kuningan tidak saling tumpang tindih secara regulasi maupun secara teknis.

Keterkaitan antara peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan di kabupaten Kuningan kurang memiliki keterkaitan karena peraturan daerah tentang ketentuan pelayanan perizinan dibuat sejak tahun 2009 dengan acuan konsiderat pada aturan lama. Sehingga perlu adanya pembaharuan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk menyeimbangkan perkembangan zaman.

c. Kebudayaan Hukum (*Legal Culture*)

Kebudayaan hukum berpengaruh keada tiga aspek, yaitu Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah, mendorong terpeliharanya lingkungan hidup, dan wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli.

2. Penegakan Hukum Kepariwisata di Kabupaten Kuningan

Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari

politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi.

Penegakan hukum administrasi merupakan salah satu jenis penegakan hukum yang banyak dilakukan dibidang perizinan. Hal ini dapat dipahami karena terhadap pelanggaran yang dapat dipandang relatif ringan diterapkan sanksi administrasi. Penegakan hukum administrasi relatif mudah diterapkan, selain karena prosedurnya yang tidak terlalu rumit, juga pelanggaran yang dilakukan relatif lebih mudah dipastikan dan dengan demikian menjadi terlihat sederhana. Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara.¹³

Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa, rencana tata ruang kabupaten atau kota menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang diberikan waktu enam bulan sejak Peraturan Pemerintah diundangkan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Kuningan, bahwa Kabupaten Kuningan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran dalam penyusunan kembali Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kuningan.

Tahun 2016 Kabupaten Kuningan telah membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kuningan, Cilimus, Kadugede, Ciawigebang, dan Luragung Kabupaten Kuningan. Namun karena adanya pembaharuan Peraturan Pemerintah yang kedudukannya lebih atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dikaji ulang dan secara substansinya perlu

¹³ Monalisa Tjhoeng1 , H Moch Ardi2 , Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan*, Jurnal *Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, Volume 1 Nomor II, 2019, hlm.9

disesuaikan dengan peraturan yang ada. hal ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk penyusunan kembali substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kuningan, Cilimus, Kadugede, Ciawigebang, dan Luragung Kabupaten Kuningan.¹⁴

Dalam penetapan izin lokasi di Kabupaten Kuningan, selama Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Rencana Detail Tata Ruang belum ada, maka menggunakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan. Hal ini disesuaikan dengan sistem *Online Single Submission*. Dimana untuk wilayah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang maka menggunakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penegakan hukum kepariwisataan yang dikaitkan dengan perizinan dan penataan ruang di Kabupaten Kuningan belum ada kasus yang sampai ke ranah pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Kuningan berkoordinasi bersama instansi yang terkait. Adapun beberapa upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara preventif sebagai berikut:

1. Pembuatan Legal Opini

Pembuatan legal opini ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menyampaikan pendapatnya terhadap suatu pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan sedang membuat pembaharuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

2. Mengadakan Pertemuan

Pertemuan yang dilakukan bukan hanya aparat penegak hukum melainkan dengan beberapa instansi yang terkait untuk membahas perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan.

3. Proses Perizinan

¹⁴ Wawancara dengan Doni Handono, Tanggal 11 Juni 2021 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses perizinan pariwisata di Kabupaten Kuningan dilaksanakan cukup baik, hal ini terjadi karena sebelum para pemohon mendapatkan izin untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Kuningan perlu memenuhi berbagai persyaratan beserta surat rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kuningan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan. Dalam permohonan surat rekomendasi ini dilakukan pertimbangan yang ketat atas kelayakan suatu pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Apabila dinyatakan tidak layak maka pemohon tidak bisa mendapatkan izin dalam penyelenggaraan kepariwisataan.¹⁵

SIMPULAN

Pengaturan terhadap mekanisme perizinan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana seluruh perizinan di Kabupaten Kuningan sudah menggunakan sistem *Online Single Submission*. Melihat Kabupaten Kuningan juga merupakan daerah konservasi, maka perizinan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam yang dinaungi oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Aparat penegak hukum yang berkordinasi bersama para instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum secara preventif. Upaya penegakan hukum secara preventif yang telah dilakukan, yaitu pembuatan *legal opini*, pertemuan-pertemuan, dan proses perizinan yang cukup baik.

¹⁵ Wawancara dengan Andi Manapang timbul Jonathan, Tanggal 14 April 2021, di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan

SARAN

Dengan berbagai permasalahan dalam artikel ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam menyusun mekanisme perizinan hendaknya melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melihat arahan kebijakan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya, agar tidak terjadi alih fungsi lahan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan. Agar penegakan hukum kepariwisataan di Kabupaten Kuningan berjalan efektif, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan segera menuntaskan rumusan draft Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan rincian dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djamhur Hamid, dan Topowijono, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Universitas Brawijaya, Vol. 30 No. 1, Malang, Januari 2016
- Dadan Mukhsin, *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.1, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2014
- Fakultas Hukum Universitas Kuningan, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2019
- Haris Budiman, *Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Vol.2 No.2, Juli 2015
- Michael Agustin, *Aspek Hukum Perizinan Dibidang Pariwisata*, Artikel, Managing Partner Manp Lawyers Litigation & Corporate, 2020
- Monalisa Tjhoeng1, H Moch Ardi2, Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara*

- Iring-Iringan Di Kota Balikpapan*, Jurnal *Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, Volume 1 Nomor II, 2019
- Muljadi A.J, *Kepariwisata Dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Rina Masruroh dan Neni Nurhayati, “*Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*”, Universitas Kuningan, 2016
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2006
- Tika, Rifa, *Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taman Wisata Poeng Wisata Tabek Indah Indah)*, Tesis, Repository, UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Wawancara dengan Andi Manapang timbul Jonathan, Tanggal 14 April 2021, di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan
- Wawancara dengan Doni Handono, Tanggal 11 Juni 2021 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

A. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Pelayanan Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisata

2. Bukti Konfirmasi Review dan Hasil Review

Pertama

(12 Oktober 2022)

PENEGAKAN HUKUM KEPARIWISATAAN DIKAITKAN DENGAN PENATAAN RUANG DAN PERIZINAN DI KABUPATEN KUNINGAN

Abstract

The increasing development of the tourism sector in Kuningan Regency provides an insight into the progress and development its area. In terms of licensing and spatial planning, the development of the tourism sector is something that needs to be discussed. The purpose of this paper is to find out and analyze how licensing arrangements and the implementation of tourism law enforcement are associated with spatial planning and licensing in Kuningan Regency. The research method used is juridical empirical using primary data and secondary data. The techniques of collecting data are interviews, observation and literature study. The result shows that the regulation of the licensing mechanism for tourism development in Kuningan Regency is divided into two shelters, namely licensing carried out at the One Stop Integrated Services and Investment Agency and the Gunung Ciremai National Park Office. It happens because in spatial terms, Kuningan Regency has an area that is included in the National Park zone, so the licensing process goes directly to the Ministry of Environment and Forestry. Law enforcement officials have taken preventive efforts to enforce the law, including: making legal opinions, holding meetings, as well as from the licensing process as much as possible to avoid violations. The conclusion of this research is that the policies and implementation of law enforcement in licensing and spatial planning for tourism development in Kuningan Regency are carried out quite well by the local government and law enforcement officials. As for the suggestion that the writer can convey in this study, is that there should be regulatory reform on several Kuningan Regency Government policies that can strengthen the implementation of tourism sector development in Kuningan Regency.

Keywords: Law Enforcement, Tourism, Licensing

Abstrak

Meningkatnya pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan memberikan pandangan terhadap kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Dengan melihat dari sisi perizinan serta penataan ruang, pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan menjadi suatu hal yang perlu dibahas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perizinan serta pelaksanaan penegakan hukum pariwisata dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap

mekanisme perizinan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi dua naungan, yaitu perizinan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Hal ini terjadi karena secara tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan memiliki wilayah yang termasuk ke dalam zona Taman Nasional, sehingga proses perizinannya langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya-upaya penegakan hukum secara preventif sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain: membuat legal opini, mengadakan pertemuan-pertemuan, serta dari proses perizinan yang dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Simpulan dari penelitian ini kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum dalam perizinan dan penataan ruang pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan dilaksanakan cukup baik oleh Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum, namun perlu adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar penetapan perizinan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pariwisata, Perizinan

LATAR BELAKANG

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu cara suatu negara untuk dikenal dunia internasional, yaitu dengan peningkatan kualitas hidup, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan pariwisata akan semakin pesat dalam upaya mengenalkan Indonesia ke dunia internasional. Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Sebagai sumber devisa, pariwisata menyimpan potensi yang sangat besar. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata.¹

¹Dadan Mukhsin, *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.1, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2014 hlm. 2

Commented [U1]: Tambahkan artikel yang relevan sehingga kebaruan artikelnya ada.

Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata saat ini terbilang sangat cepat. Dengan banyaknya rute-rute penerbangan, destinasi wisata baru, serta meningkatnya akomodasi yang membuktikan bahwa pariwisata sangat berpotensi meningkatkan perekonomian suatu negara.² Perencanaan pembangunan tidak hanya mengenai *hard infrastructure* (infrastruktur fisik), tetapi juga mengenai pembangunan *soft infrastructure* yang terutama berupa *institutional development*. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan desentralisasi guna mendukung kebijakan pengembangan wilayah. Dalam konteks pemerintah sebagai pengelola infrastruktur publik, maka pemerintah dituntut untuk memiliki kelembagaan yang baik, termasuk dalam pengelolaan.

Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Oleh karena itu, banyak potensi yang bisa ditimbulkan dari sektor pariwisatanya. Potensi-potensi tersebut didukung dengan adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang senantiasa fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan alam, menolak segala bentuk pembangunan industri yang merusak keseimbangan alam sehingga Kabupaten Kuningan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan.³ Pembangunan untuk menarik wisatawan dan juga investor dalam sektor industri dan pariwisata gencar dilakukan. Hal ini pasti membutuhkan pelayanan ekstra yang harus diberikan pemerintah dalam bidang perizinan terhadap masyarakat demi terciptanya pelayanan dan juga pengurusan perizinan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengakomodasikan tujuan pertumbuhan ekonomi, tujuan pengatasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber alam serta lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan jangka panjang.⁴ Peningkatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kuningan dari sektor

² Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djambur Hamid, dan Topowijono, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 30 No. 1, 2016, hlm. 75

³ Rina Masruroh dan Neni Nurhayati, "*Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*", Universitas Kuningan, 2016 hlm.125

⁴ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 11

pariwisata secara tidak langsung menimbulkan peningkatan terhadap permohonan pengajuan perizinan dengan harapan mendapat pelayanan prima secara dinamis, tanggap, cepat, serta tepat sasaran.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang di setiap daerah perlu terlaksana secara baik. Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan hal yang baik dalam meningkatkan perekonomian. Namun, apabila dalam berbagai pembangunan tersebut tidak disertai dengan izin yang jelas dan pengawasan akan banyak dampak negatif yang timbul. Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Kuningan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031. Rencana tata ruang ini sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan.⁵

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Berdasarkan data yang ada, baru ada lima puluh lima kabupaten atau kota yang baru memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu dibahas dalam kaitan perizinan yang menjadikan Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar penetapannya. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mekanisme perizinan pariwisata dikaitkan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan serta pelaksanaan penegakan hukum kepariwisataan yang dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaturan mekanisme perizinan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan? Kedua, bagaimana penegakan hukum kepariwisataan dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam artikel ini, metode pendekatan yang dipergunakan yaitu metode pendekatan *yuridis-empiris*. Dengan spesifikasi penelitian

⁵ Haris Budiman, *Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Vol.2 No.2, Juli 2015, hlm. 3

yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis. Metode yuridis empiris ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mekanisme Perizinan Kepariwisata di Kabupaten Kuningan

Dalam rangka menjalankan usaha pariwisata dan prinsip-prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik salah satunya diperlukan izin usaha pariwisata. Selanjutnya perizinan pariwisata tersebut diwujudkan dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Gubernur, Bupati atau Walikota dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan pertimbangan wilayah administratif serta apabila terdapat investasi dari penanaman modal asing.

Secara legal, kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan perizinan usahanya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata serta Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor No.10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Dari aspek kemanfaatan bagi pelaku usaha pariwisata, perizinan memiliki makna penting yakni⁷ :

- a. Sebagai sarana untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dikelola tidak melanggar hukum,
- b. Sarana promosi usaha,
- c. Syarat penunjang perkembangan usaha,
- d. Kemudahan dalam mendapatkan mitra usaha.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2019, hlm.16

⁷ Michael Agustin, *Aspek Hukum Perizinan Dibidang Pariwisata*, Artikel, Managing Partner Manp Lawyers Litigation & Corporate, 2020

Tujuan dari ditetapkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai komitmen setelah terbitnya Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dalam pelaksanaan perizinan berusaha, ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, dalam artian legalitas yang tersebut memberikan perlindungan dibawah payung hukum, berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum, serta merupakan alat bukti yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Tanda Daftar Usaha Pariwisata berfungsi sebagai sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata, sehingga data dari pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melihat perkembangan sektor pariwisata lokal dan secara nasional.

Perizinan usaha pariwisata dapat diproses melalui sistem *Online Single Submission* yang diyakini akan menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usaha. Dengan adanya Online Single Submission, sekarang pengajuan izin usaha pariwisata untuk perusahaan perorangan, mikro, kecil, menengah dan besar, ataupun perusahaan lokal dan asing, ataupun untuk badan usaha dan badan hukum, diajukan melalui portal Online Single Submission. Dasar berlakunya Online Single Submission adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berlaku sejak Agustus tahun 2018. Kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan, acuan pengajuan izin usahanya adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan untuk acuan pengajuan izin usaha sektor pariwisata yang berada di bawah naungan Taman Nasional Gunung Ciremai adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) yang dimaksud Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission untuk dan atas nama menteri,

pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kabupaten Kuningan menggunakan sistem online single submission dalam melakukan perizinan berusaha pada sektor pariwisata. Baik pariwisata yang dinaungi oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai maupun pariwisata yang dinaungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* Pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018

Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah di harapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.⁸ Proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Jenis perizinan usaha sektor pariwisata terdiri atas : Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

⁸ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.35

Pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, dalam waktu tiga tahun terakhir ada perbedaan skala pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Kuningan. Tahun 2019 memiliki penurunan perizinan dibandingkan tahun 2018, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020⁹.

Tabel 1.1
Daftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata

| No | Tahun | Jumlah TDUP |
|----|-------|-------------|
| 1 | 2018 | 27 TDUP |
| 2 | 2019 | 8 TDUP |
| 3 | 2020 | 37 TDUP |

2. Mekanisme Perizinan Sektor Kepariwisata Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019

Dalam hal melaksanakan usaha pariwisata di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang ada di Kabupaten Kuningan perlu mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait perizinan pariwisata dalam kawasan taman nasional, suaka margasatwa, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pembangunan usaha pariwisata ini terdiri dari 2 jenis, yaitu: usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam, pembangunan usaha penyediaan jasa wisata alam dapat

⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

diSZlaksanakan pada zona atau blok sebagai berikut: Suaka Marga Satwa, Taman Nasional kecuali zona inti, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Sedangkan pembangunan usaha penyediaan sarana wisata alam dapat dilaksanakan pada zona atau blok pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.

Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.36/2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, serta Peraturan Menteri Kehutanan No.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dibagi menjadi 2 jenis yaitu: Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

B. Penegakan Hukum Kepariwisataan Dikaitkan Dengan Perizinan dan Penataan Ruang di Kabupaten Kuningan

1. Sektor Pariwisata dan Penataan Ruang

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya.

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas

dapat lebih dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.¹⁰

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga point diatas apabila dihubungkan dengan teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman**, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum maka dapat diuraikan sebagai berikut¹¹ :

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Secara struktural pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 5, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Kuningan, Perorangan, Desa, dan Kelompok. Berikut adalah data sampel pengelolaan pariwisata di kabupaten Kuningan¹²:

Tabel 1.2

Daftar Pengelola Pariwisata Kabupaten Kuningan

| No | Nama Pariwisata | Lokasi | Pengelola | Keterangan |
|----|----------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| 1 | Woodland | Kec. Cilimus | Perorangan | A.n. Ajat Sudrajat |
| 2 | Pondok Pinus | Kec. Cigugur | Perorangan | A.n. Abidin |
| 3 | Pendakian Linggarjati | Kec. Cilimus | Kelompok | Kelompok Penggerak Pariwisata |
| 4 | Bumi Perkemahan Cibunar | Kec. Cilimus | Kelompok | Kelompok penggerak pariwisata |
| 5 | Bumi Perkemahan Palutungan | Kec. Cigugur | Kelompok | Koperasi Alam Citra Mandiri |

¹⁰ Tika, Rifa, *Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taman Wisata Poeng Wisata Tabek Indah Indah)*, Tesis, Repository, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm.21

¹¹ Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 111

¹² Wawancara dengan Pengelola Pariwisata Kabupaten Kuningan

| | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| 6 | Objek Wisata Linggarjati | Kec. Cilimus | Kelompok | PT. Linggar Djati Wigena |
| 7 | Sangkanurip Indah | Kec. Cigandamekar | Pemerintah Kabupaten Kuningan | |
| 8 | Situs Taman Purbakala | Kec. Cigugur | Pemerintah Kabupaten Kuningan | |
| 9 | Waduk Darma | Kec. Darma | Perusahaan Umum Daerah dan Aneka Usaha Kabupaten Kuningan | |
| 10 | Balung Dewa | Kec. Cigugur | Perusahaan Umum Daerah dan Aneka Usaha Kabupaten Kuningan | |
| 11 | Sukageuri View | Kec. Cigugur | Desa | Badan Usaha Milik Desa Cisantana |
| 12 | Sawah Lope | Kec. Kramatmulya | Desa | Badan Usaha Milik Desa Cikaso |

Secara struktural berpengaruh kepada dampak ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah dan pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang

pembangunan lain. Sedangkan peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

Bukan hanya berdampak secara ekonomi, namun ada juga dampak sosial yang ditimbulkan, yaitu semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan wisata alam adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Secara substansi antara Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dengan pembuatan peraturan daerah penyelenggaraan kepariwisataan dibuat setelah adanya peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Pembuatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan ini dibuat secara relevan dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, sehingga antara penyelenggaraan kepariwisataan dengan tata ruang wilayah di Kabupaten Kuningan tidak saling tumpang tindih secara regulasi maupun secara teknis.

Keterkaitan antara peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dengan

peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan di kabupaten Kuningan kurang memiliki keterkaitan karena peraturan daerah tentang ketentuan pelayanan perizinan dibuat sejak tahun 2009 dengan acuan konsiderat pada aturan lama. Sehingga perlu adanya pembaharuan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk menyeimbangkan perkembangan zaman.

c. *Kebudayaan Hukum (Legal Culture)*

Kebudayaan hukum berpengaruh keada tiga aspek, yaitu Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah, mendorong terpeliharanya lingkungan hidup, dan wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli.

2. Penegakan Hukum Kepariwisata di Kabupaten Kuningan

Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi.

Penegakan hukum administrasi merupakan salah satu jenis penegakan hukum yang banyak dilakukan dibidang perizinan. Hal ini dapat dipahami karena terhadap pelanggaran yang dapat dipandang relatif ringan diterapkan sanksi administrasi. Penegakan hukum administrasi relatif mudah diterapkan, selain karena prosedurnya yang tidak terlalu rumit, juga pelanggaran yang dilakukan relatif lebih mudah dipastikan dan dengan demikian menjadi terlihat sederhana. Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara.¹³

Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa, rencana tata

¹³ Monalisa Tjhoeng1 , H Moch Ardi2 , Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan*, Jurnal *Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, Volume 1 Nomor II, 2019, hlm.9

ruang kabupaten atau kota menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang diberikan waktu enam bulan sejak Peraturan Pemerintah diundangkan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Kuningan, bahwa Kabupaten Kuningan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran dalam penyusunan kembali Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kuningan.

Tahun 2016 Kabupaten Kuningan telah membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kuningan, Cilimus, Kadugede, Ciawigebang, dan Luragung Kabupaten Kuningan. Namun karena adanya pembaharuan Peraturan Pemerintah yang kedudukannya lebih atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dikaji ulang dan secara substansinya perlu disesuaikan dengan peraturan yang ada. Hal ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk penyusunan kembali substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kuningan, Cilimus, Kadugede, Ciawigebang, dan Luragung Kabupaten Kuningan.¹⁴

Dalam penetapan izin lokasi di Kabupaten Kuningan, selama Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Rencana Detail Tata Ruang belum ada, maka menggunakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan. Hal ini disesuaikan dengan sistem *Online Single Submission*. Dimana untuk wilayah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang maka menggunakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penegakan hukum kepariwisataan yang dikaitkan dengan perizinan dan penataan ruang di Kabupaten Kuningan belum ada kasus

¹⁴ Wawancara dengan Doni Handono, Tanggal 11 Juni 2021 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan.

yang sampai ke ranah pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Kuningan berkordinasi bersama instansi yang terkait. Adapun beberapa upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara preventif sebagai berikut:

1. Pembuatan Legal Opini

Pembuatan legal opini ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menyampaikan pendapatnya terhadap suatu pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan sedang membuat pembaharuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

2. Mengadakan Pertemuan

Pertemuan yang dilakukan bukan hanya aparat penegak hukum melainkan dengan beberapa instansi yang terkait untuk membahas perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan.

3. Proses Perizinan

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses perizinan pariwisata di Kabupaten Kuningan dilaksanakan cukup baik, hal ini terjadi karena sebelum para pemohon mendapatkan izin untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Kuningan perlu memenuhi berbagai persyaratan beserta surat rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kuningan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan. Dalam permohonan surat rekomendasi ini dilakukan pertimbangan yang ketat atas kelayakan suatu pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Apabila dinyatakan tidak layak maka pemohon tidak bisa mendapatkan izin dalam penyelenggaraan kepariwisataan.¹⁵

SIMPULAN

Pengaturan terhadap mekanisme perizinan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana seluruh

¹⁵ Wawancara dengan Andi Manapang timbul Jonathan, Tanggal 14 April 2021, di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan

perizinan di Kabupaten Kuningan sudah menggunakan sistem *Online Single Submission*. Melihat Kabupaten Kuningan juga merupakan daerah konservasi, maka perizinan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam yang dinaungi oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Aparat penegak hukum yang berkordinasi bersama para instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum secara preventif. Upaya penegakan hukum secara preventif yang telah dilakukan, yaitu pembuatan *legal opini*, pertemuan-pertemuan, dan proses perizinan yang cukup baik.

SARAN

Dengan berbagai permasalahan dalam artikel ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam menyusun mekanisme perizinan hendaknya melakukan kordinasi dengan dinas terkait untuk melihat arahan kebijakan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya, agar tidak terjadi alih fungsi lahan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan. Agar penegakan hukum kepariwisataan di Kabupaten Kuningan berjalan efektif, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan segera menuntaskan rumusan draft Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan rincian dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djamhur Hamid, dan Topowijono, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan*

Commented [U2]: Tambahkan daftar pustaka dari jurnal ilmiah

- Wisata*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Universitas Brawijaya, Vol. 30 No. 1, Malang, Januari 2016
- Dadan Mukhsin, *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.1, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2014
- Fakultas Hukum Universitas Kuningan, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan , 2019
- Haris Budiman, *Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Vol.2 No.2, Juli 2015
- Michael Agustin, *Aspek Hukum Perizinan Dibidang Pariwisata*, Artikel, Managing Partner Manp Lawyers Litigation & Corporate, 2020
- Monalisa Tjhoeng1 , H Moch Ardi2 , Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan*, Jurnal *Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, Volume 1 Nomor II, 2019
- Muljadi A.J, *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Rina Masruroh dan Neni Nurhayati, “*Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*”, Universitas Kuningan, 2016
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2006
- Tika, Rifa, *Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taman Wisata Poeng Wisata Tabek Indah Indah)*, Tesis, Repository, UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Wawancara dengan Andi Manapang timbul Jonathan, Tanggal 14 April 2021, di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan
- Wawancara dengan Doni Handono, Tanggal 11 Juni 2021 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan
- Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka
Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Pelayanan Perizinan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataaan

**3. Bukti Konfirmasi Submit Revisi Pertama, Respon
Kepada Reviewer, dan Artikel yang Diresubmit
(14 Januari 2023)**

PENEGAKAN HUKUM KEPARIWISATAAN DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG DAN PERIZINAN DI DAERAH

Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian, Dela Agustin, Rahul Bhandari

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

E-mail: haris.budiman@uniku.ac.id

ABSTRAK

Meningkatnya pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan memberikan pandangan terhadap kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Dengan melihat dari sisi perizinan serta penataan ruang, pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan menjadi suatu hal yang perlu dibahas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perizinan serta pelaksanaan penegakan hukum pariwisata dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap mekanisme perizinan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi dua naungan, yaitu perizinan yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Hal ini terjadi karena secara tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan memiliki wilayah yang termasuk ke dalam zona Taman Nasional, sehingga proses perizinannya langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya-upaya penegakan hukum secara preventif sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, antara lain: membuat legal opini, mengadakan pertemuan-pertemuan, serta dari proses perizinan yang dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Simpulan dari penelitian ini kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum dalam perizinan dan penataan ruang pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan dilaksanakan cukup baik oleh Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum, namun perlu adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar penetapan perizinan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pariwisata, Perizinan, penataan ruang

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu cara suatu negara untuk dikenal dunia internasional, yaitu dengan peningkatan kualitas hidup, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan pariwisata akan semakin pesat dalam upaya mengenalkan Indonesia ke dunia internasional. Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Sebagai sumber devisa, pariwisata menyimpan

potensi yang sangat besar. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata.¹

Pariwisata akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor pariwisata. Perkembangan pariwisata saat ini terbilang sangat cepat. Dengan banyaknya rute-rute penerbangan, destinasi wisata baru, serta meningkatnya akomodasi yang membuktikan bahwa pariwisata sangat berpotensi meningkatkan perekonomian suatu negara.² Perencanaan pembangunan tidak hanya mengenai *hard infrastructure* (infrastruktur fisik), tetapi juga mengenai pembangunan *soft infrastructure* yang terutama berupa *institutional development*. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan desentralisasi guna mendukung kebijakan pengembangan wilayah. Dalam konteks pemerintah sebagai pengelola infrastruktur publik, maka pemerintah dituntut untuk memiliki kelembagaan yang baik, termasuk dalam pengelolaan.

Kabupaten Kuningan merupakan daerah yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Oleh karena itu, banyak potensi yang bisa ditimbulkan dari sektor pariwisatanya. Potensi-potensi tersebut didukung dengan adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang senantiasa fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan alam, menolak segala bentuk pembangunan industri yang merusak keseimbangan alam sehingga Kabupaten Kuningan menjadikan pembangunan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan.³ Pembangunan untuk menarik wisatawan dan juga investor dalam sektor industri dan pariwisata gencar dilakukan. Hal ini pasti membutuhkan pelayanan ekstra yang harus diberikan pemerintah dalam bidang perizinan terhadap masyarakat demi terciptanya pelayanan dan juga pengurusan perizinan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengakomodasikan tujuan pertumbuhan ekonomi, tujuan pengatasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber alam serta lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan jangka panjang.⁴ Peningkatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kuningan dari sektor pariwisata secara tidak langsung menimbulkan peningkatan terhadap permohonan pengajuan perizinan dengan harapan mendapat pelayanan prima secara dinamis, tanggap, cepat, serta tepat sasaran.

¹Dadan Mukhsin, *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.1, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2014 hlm. 2

² Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djamhur Hamid, dan Topowijono, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 30 No. 1, 2016, hlm. 75

³ Rina Masruroh dan Neni Nurhayati, “*Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*”, Universitas Kuningan, 2016 hlm.125

⁴ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 11

Pengendalian pemanfaatan tata ruang di setiap daerah perlu terlaksana secara baik. Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan hal yang baik dalam meningkatkan perekonomian. Namun, apabila dalam berbagai pembangunan tersebut tidak disertai dengan izin yang jelas dan pengawasan akan banyak dampak negatif yang timbul. Pengendalian dan pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Kuningan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan 2011-2031. Rencana tata ruang ini sebagai pedoman dalam menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan.⁵

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Berdasarkan data yang ada, baru ada lima puluh lima kabupaten atau kota yang baru memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu dibahas dalam kaitan perizinan yang menjadikan Rencana Detail Tata Ruang sebagai dasar penetapannya. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mekanisme perizinan pariwisata dikaitkan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan serta pelaksanaan penegakan hukum kepariwisataan yang dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaturan mekanisme perizinan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan? Kedua, bagaimana penegakan hukum kepariwisataan dikaitkan dengan penataan ruang dan perizinan di Kabupaten Kuningan?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diteliti dalam artikel ini, metode pendekatan yang dipergunakan yaitu metode pendekatan *yuridis-empiris*. Dengan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis. Metode yuridis empiris ini menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi lapangan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mekanisme Perizinan Kepariwisata di Kabupaten Kuningan

Dalam rangka menjalankan usaha pariwisata dan prinsip-prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik salah satunya diperlukan izin usaha pariwisata. Selanjutnya perizinan pariwisata tersebut diwujudkan dalam

⁵ Haris Budiman, *Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Vol.2 No.2, Juli 2015, hlm. 3

⁶ Fakultas Hukum Universitas Kuningan, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2019, hlm.16

bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Gubernur, Bupati atau Walikota dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tanda Daftar Usaha Pariwisata tersebut diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan pertimbangan wilayah administratif serta apabila terdapat investasi dari penanaman modal asing.

Secara legal, kewajiban pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan perizinan usahanya diatur berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan serta Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor No.10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Dari aspek kemanfaatan bagi pelaku usaha pariwisata, perizinan memiliki makna penting yakni⁷ : Sebagai sarana untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dikelola tidak melanggar hukum; Sarana promosi usaha; Syarat penunjang perkembangan usaha; dan Kemudahan dalam mendapatkan mitra usaha.

Tujuan dari ditetapkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai komitmen setelah terbitnya Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dalam pelaksanaan perizinan berusaha, ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, dalam artian legalitas yang tersebut memberikan perlindungan dibawah payung hukum, berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum, serta merupakan alat bukti yang valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Tanda Daftar Usaha Pariwisata berfungsi sebagai sumber informasi perizinan berusaha sektor pariwisata, sehingga data dari pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam melihat perkembangan sektor pariwisata lokal dan secara nasional.

Perizinan usaha pariwisata dapat diproses melalui sistem *Online Single Submission* yang diyakini akan menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan izin usaha. Dengan adanya Online Single Submission, sekarang pengajuan izin usaha pariwisata untuk perusahaan perorangan, mikro, kecil, menengah dan besar, ataupun perusahaan lokal dan asing, ataupun untuk badan usaha dan badan hukum, diajukan melalui portal Online Single Submission. Dasar berlakunya Online Single Submission adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berlaku sejak Agustus tahun 2018. Kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan, acuan pengajuan izin usahanya adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan untuk acuan pengajuan izin usaha sektor pariwisata yang berada di bawah naungan Taman Nasional Gunung Ciremai adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

⁷ Michael Agustin, *Aspek Hukum Perizinan Dibidang Pariwisata*, Artikel, Managing Partner Manp Lawyers Litigation & Corporate, 2020

P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) yang dimaksud Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Kabupaten Kuningan menggunakan sistem online single submission dalam melakukan perizinan berusaha pada sektor pariwisata. Baik pariwisata yang dinaungi oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai maupun pariwisata yang dinaungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

1. Mekanisme Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* Pada Sektor Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018

Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah di harapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.⁸ Proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Jenis perizinan usaha sektor pariwisata terdiri atas : Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, dalam waktu tiga tahun terakhir ada perbedaan

⁸ Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.35

skala pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Kuningan. Tahun 2019 memiliki penurunan perizinan dibandingkan tahun 2018, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020⁹.

Tabel 1.1

Daftar Tanda Daftar Usaha Pariwisata

| No | Tahun | Jumlah TDUP |
|----|-------|-------------|
| 1 | 2018 | 27 TDUP |
| 2 | 2019 | 8 TDUP |
| 3 | 2020 | 37 TDUP |

2. Mekanisme Perizinan Sektor Kepariwisata Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019

Dalam hal melaksanakan usaha pariwisata di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai yang ada di Kabupaten Kuningan perlu mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait perizinan pariwisata dalam kawasan taman nasional, suaka margasatwa, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Pembangunan usaha pariwisata ini terdiri dari 2 jenis, yaitu: usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha penyediaan sarana wisata alam. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam, pembangunan usaha penyediaan jasa wisata alam dapat dilaksanakan pada zona atau blok sebagai berikut: Suaka Marga Satwa, Taman Nasional kecuali zona inti, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Sedangkan pembangunan usaha penyediaan sarana wisata alam dapat dilaksanakan pada zona atau blok pemanfaatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.

Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.36/2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.48/Menhut-II/2010 tentang

⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, serta Peraturan Menteri Kehutanan No.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dibagi menjadi 2 jenis yaitu: Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)

B. Penegakan Hukum Kepariwisata Dikaitkan Dengan Perizinan dan Penataan Ruang di Kabupaten Kuningan

1. Sektor Pariwisata dan Penataan Ruang

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.¹⁰

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga point diatas apabila dihubungkan dengan teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman**, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum maka dapat diuraikan sebagai berikut¹¹ :

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Secara struktural pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 5, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Kuningan, Perorangan, Desa, dan Kelompok. Berikut adalah data sampel pengelolaan pariwisata di kabupaten Kuningan¹²:

Tabel 1.2

¹⁰ Tika, Rifa, *Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taman Wisata Poeng Wisata Tabek Indah Indah)*, Tesis, Repository, UIN Raden Intan Lampung, 2017, hlm.21

¹¹ Muljadi A.J, *Kepariwisata Dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 111

¹² Wawancara dengan Pengelola Pariwisata Kabupaten Kuningan

Daftar Pengelola Pariwisata Kabupaten Kuningan

| No | Nama Pariwisata | Lokasi | Pengelola | Keterangan |
|----|----------------------------|-------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Woodland | Kec. Cilimus | Perorangan | - |
| 2 | Pondok Pinus | Kec. Cigugur | Perorangan | - |
| 3 | Pendakian Linggarjati | Kec. Cilimus | Kelompok | Kelompok Penggerak Pariwisata |
| 4 | Bumi Perkemahan Cibunar | Kec. Cilimus | Kelompok | Kelompok penggerak pariwisata |
| 5 | Bumi Perkemahan Palutungan | Kec. Cigugur | Kelompok | Koperasi Alam Citra Mandiri |
| 6 | Objek Wisata Linggarjati | Kec. Cilimus | Kelompok | PT. Linggar Djati Wigena |
| 7 | Sangkanurip Indah | Kec. Cigandamekar | Pemerintah Kabupaten Kuningan | - |
| 8 | Situs Taman Purbakala | Kec. Cigugur | Pemerintah Kabupaten Kuningan | - |
| 9 | Waduk Darma | Kec. Darma | Perusahaan Umum Daerah dan Aneka Usaha Kabupaten Kuningan | - |
| 10 | Balong Dewa | Kec. Cigugur | Perusahaan Umum Daerah dan Aneka Usaha Kabupaten Kuningan | - |
| 11 | Sukageuri View | Kec. Cigugur | Desa | Badan Usaha Milik Desa Cisantana |

| | | | | |
|----|------------|---------------------|------|----------------------------------|
| 12 | Sawah Lope | Kec. Kramatmulya | Desa | Badan Usaha Milik Desa Cikaso |
|----|------------|---------------------|------|----------------------------------|

Secara struktural berpengaruh kepada dampak ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah dan pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain. Sedangkan peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

Bukan hanya berdampak secara ekonomi, namun ada juga dampak sosial yang ditimbulkan, yaitu semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan wisata alam adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Secara substansi antara Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini ditunjukkan dengan pembuatan peraturan daerah penyelenggaraan kepariwisataan dibuat setelah adanya peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Pembuatan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan ini dibuat secara relevan dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, sehingga

antara penyelenggaraan kepariwisataan dengan tata ruang wilayah di Kabupaten Kuningan tidak saling tumpang tindih secara regulasi maupun secara teknis.

Keterkaitan antara peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan di kabupaten Kuningan kurang memiliki keterkaitan karena peraturan daerah tentang ketentuan pelayanan perizinan dibuat sejak tahun 2009 dengan acuan konsiderat pada aturan lama. Sehingga perlu adanya pembaharuan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Kuningan untuk menyeimbangkan perkembangan zaman.

c. *Kebudayaan Hukum (Legal Culture)*

Kebudayaan hukum berpengaruh keada tiga aspek, yaitu Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah, mendorong terpeliharanya lingkungan hidup, dan wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli.

2. Penegakan Hukum Kepariwisata di Kabupaten Kuningan

Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Penegakan hukum administrasi merupakan salah satu jenis penegakan hukum yang banyak dilakukan dibidang perizinan. Hal ini dapat dipahami karena terhadap pelanggaran yang dapat dipandang relatif ringan diterapkan sanksi administrasi. Penegakan hukum administrasi relatif mudah diterapkan, selain karena prosedurnya yang tidak terlalu rumit, juga pelanggaran yang dilakukan relatif lebih mudah dipastikan dan dengan demikian menjadi terlihat sederhana. Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara.¹³

Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa, rencana tata ruang kabupaten atau kota menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

¹³ Monalisa Tjhoeng1 , H Moch Ardi2 , Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan*, Jurnal *Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, Volume 1 Nomor II, 2019, hlm.9

Secara Elektronik menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang diberikan waktu enam bulan sejak Peraturan Pemerintah diundangkan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Kuningan, bahwa Kabupaten Kuningan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran dalam penyusunan kembali Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kuningan. Tahun 2016 Kabupaten Kuningan telah membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kuningan, Cilimus, Kadugede, Ciawigebang, dan Luragung Kabupaten Kuningan. Namun karena adanya pembaharuan Peraturan Pemerintah yang kedudukannya lebih atas, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dikaji ulang dan secara substansinya perlu disesuaikan dengan peraturan yang ada. Hal ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk penyusunan kembali substansi dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Kuningan, Cilimus, Kadugede, Ciawigebang, dan Luragung Kabupaten Kuningan.¹⁴

Dalam penetapan izin lokasi di Kabupaten Kuningan, selama Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Rencana Detail Tata Ruang belum ada, maka menggunakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan. Hal ini disesuaikan dengan sistem *Online Single Submission*. Dimana untuk wilayah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang maka menggunakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penegakan hukum kepariwisataan yang dikaitkan dengan perizinan dan penataan ruang di Kabupaten Kuningan belum ada kasus yang sampai ke ranah pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan aparat penegak hukum di Kabupaten Kuningan berkordinasi bersama instansi yang terkait. Adapun beberapa upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara preventif sebagai berikut:

1. Pembuatan Legal Opini, Pembuatan legal opini ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menyampaikan pendapatnya terhadap suatu pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan sedang membuat pembaharuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan.

¹⁴ Wawancara dengan Doni Handono, Tanggal 11 Juni 2021 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan.

2. Mengadakan Pertemuan, Pertemuan yang dilakukan bukan hanya aparat penegak hukum melainkan dengan beberapa instansi yang terkait untuk membahas perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan.
3. Proses Perizinan , Berdasarkan hasil penelitian dalam proses perizinan pariwisata di Kabupaten Kuningan dilaksanakan cukup baik, hal ini terjadi karena sebelum para pemohon mendapatkan izin untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Kuningan perlu memenuhi berbagai persyaratan beserta surat rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kuningan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan. Dalam permohonan surat rekomendasi ini dilakukan pertimbangan yang ketat atas kelayakan suatu pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Apabila dinyatakan tidak layak maka pemohon tidak bisa mendapatkan izin dalam penyelenggaraan kepariwisataan.¹⁵

SIMPULAN

Pengaturan terhadap mekanisme perizinan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana seluruh perizinan di Kabupaten Kuningan sudah menggunakan sistem *Online Single Submission*. Melihat Kabupaten Kuningan juga merupakan daerah konservasi, maka perizinan penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam yang dinaungi oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Aparat penegak hukum yang berkordinasi bersama para instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum secara preventif. Upaya penegakan hukum secara preventif yang telah dilakukan, yaitu pembuatan *legal opini*, pertemuan-pertemuan, dan proses perizinan yang cukup baik.

SARAN

Dengan berbagai permasalahan dalam artikel ini, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam menyusun mekanisme perizinan hendaknya melakukan kordinasi dengan dnas terkait untuk melihat arahan kebijakan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya, agar tidak terjadi alih fungsi lahan daam

¹⁵ Wawancara dengan Andi Manapang timbul Jonathan, Tanggal 14 April 2021, di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan

penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan. Agar penegakan hukum kepariwisataan di Kabupaten Kuningan berjalan efektif, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan segera menuntaskan rumusan draft Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan rincian dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djahmur Hamid, dan Topowijono, *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Universitas Brawijaya, Vol. 30 No. 1, Malang, Januari 2016
- Dadan Mukhsin, *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.1, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2014
- Fakultas Hukum Universitas Kuningan, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2019
- Haris Budiman, *Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Unifikasi, Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, Vol.2 No.2, Juli 2015
- Michael Agustin, *Aspek Hukum Perizinan Dibidang Pariwisata*, Artikel, Managing Partner Manp Lawyers Litigation & Corporate, 2020
- Monalisa Tjhoeng1, H Moch Ardi2, Rosdiana, *Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan*, Jurnal *Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan Selatan, Volume 1 Nomor II, 2019
- Muljadi A.J, *Kepariwisata Dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Rina Masruroh dan Neni Nurhayati, “*Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*”, Universitas Kuningan, 2016
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2006
- Tika, Rifa, *Analisis Dampak Kegiatan Taman Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taman Wisata Poeng Wisata Tabek Indah Indah)*, Tesis, Repository, UIN Raden Intan Lampung, 2017

Wawancara dengan Andi Manapang timbul Jonathan, Tanggal 14 April 2021, di Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan

Wawancara dengan Doni Handono, Tanggal 11 Juni 2021 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuningan

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

A. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

**4. Bukti Konfirmasi Artikel Accepted
(30 Januari 2023)**

"Ely Elyawati" <eliyawati@gmail.com>

[UNIFIKASI] Editor Decision

Dela Agustin:

We have reached a decision regarding your submission to UNIFIKASI :
Jurnal Ilmu Hukum, "Tourism Law Enforcement in Regional Spatial
Planning and Licensing Perspectives".

Our decision is to: Accept Submission

Ely Elyawati
Faculty of Law, Universitas Kuningan
eliyawati@gmail.com

**5. Bukti Konfirmasi Artikel Published
(30 Juni 2023)**

Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives

Haris Budiman¹, Suwari Akhmaddhian¹, Dela Agustin¹, Rahul Bhandari²

¹. University of Kuningan, Indonesia

². O.P. Jindal Global University, India

E-mail: haris.budiman@uniku.ac.id



<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i1.4288>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received: June 17, 2022

Revised: January 14, 2023

Accepted: January 30, 2023

Keywords

Law Enforcement;

Tourism;

Licensing;

Spatial Planning.

The increasing development of the tourism sector in Kuningan Regency reflects the progress and development of the area. By looking at the licensing and spatial planning perspectives, a study on the development of the tourism sector in Kuningan Regency is needed. Hence, this study aims to analyze tourism licensing mechanism and tourism law enforcement concerning spatial planning and licensing in Kuningan Regency. This study applied an empirical juridical research method in which the primary and secondary data used were collected through interviews, observation, and literature study. As result, it was found that the licensing mechanism for tourism development in Kuningan Regency is divided into two categories, namely licensing carried out at the Investment Agency and One-Stop Integrated Service and the Gunung Ciremai National Park Office. It is because Kuningan Regency has an area included in the National Park zone, so the licensing process should directly go to the Ministry of Environment and Forestry. Preventive law enforcement efforts have been carried out by law enforcement officers, including drafting legal opinions, holding meetings, as well as avoiding violations during the licensing process. Thus, it can be concluded that the policy and the implementation of law enforcement in the licensing and spatial planning for tourism development in Kuningan Regency are carried out well by the Regional Government and law enforcement officers. Yet, a renewal on Kuningan Regency Regional Regulation on a Detailed Spatial Planning as a basis for determining licenses is needed.



Introduction

Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the territorial space of the Unitary State of the Republic of Indonesia, both the land, the water as well as the natural resources therein, is a gift from God to the Indonesian nation that needs to be protected and managed in a sustainable manner for the optimal welfare of the people¹.

One of the ways for a country to be known internationally is by improving the quality of life. It is in line with one of the development goals in Indonesia which is to improve the quality of human life. An acceleration in tourism development is needed to introduce Indonesia to the international world. Tourism has a strategic role in Indonesia's development, especially as a source of foreign exchange in addition to the oil and gas sector. As a source of foreign exchange, tourism has enormous potential. It is what drives the government to promote development in the tourism sector.² Tourism will provide a lot of income for regions that are aware of their potential. The development of tourism is currently very fast. Many flight routes, new tourist destinations, and accommodations prove that tourism has the

¹Sekar Anggun Gading Pinilih. "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1, (2018): 202-213

²Dadan Mukhsin. "Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.14 No.1(2014): 1-12

potential to improve a country's economy.³ Development planning is not only about hard infrastructure (physical infrastructure) but also about soft infrastructure, especially in the form of institutional development. In Indonesia, decentralization has been implemented to support regional development policies. As public infrastructure manager, the government is required to have good institutions, including management⁴.

Kuningan Regency is known for its tourist destinations. Therefore, there is a lot of tourism potential that can be generated. These potentials are supported by the existence of a government policy establishing Kuningan as a conservation regency that always focuses on preserving the environment and natural balance and rejecting all forms of industrial development that destroy the nature balance so that Kuningan Regency makes tourism development one of its development priorities.⁵ Development to attract tourists, as well as investors in the industrial and tourism sectors, is being carried out intensively. Hence, it requires extra services from the government in the field of licensing to create efficient, effective, and on-target services and licenses⁶.

Spatial planning is a means to realize sustainable development. The concept of sustainable development accommodates the goals of economic growth, alleviating poverty, and natural resources management to meet long-term needs.⁷ The increased development in the tourism sector in Kuningan Regency has indirectly led to an increase in licensing applications expecting to get excellent services dynamically, responsively, quickly, and on-target. Control of spatial use in each region needs to be properly implemented. Development in the tourism sector can improve the economy. However, developments which are not accompanied by clear licenses and supervision can give various negative impacts. The control and utilization of spatial planning in Kuningan Regency is guided by Regional Regulation Number 26 of 2011 on the Kuningan Regency Regional Spatial Plan for 2011-2031. This spatial plan serves as a guide in establishing the Kuningan Regency Long-Term Development Plan and Medium-Term Development Plan.⁸

Kuningan Regency is one of the regencies in Indonesia that does not yet have a Detailed Spatial Plan. Based on data, there are only fifty-five regencies or cities having Detailed Spatial Plans. This issue needs to be discussed in terms of licensing that uses Detailed Spatial Plans as the basis for its determination. Thus, this study aims to analyze tourism licensing mechanism and tourism law enforcement concerning spatial planning and licensing in Kuningan Regency. Based on the background previously described, the formulated research questions are: 1) how are the tourism licensing mechanism in Kuningan Regency? and 2) how tourism law enforcement concerning spatial planning and licensing is carried out in Kuningan Regency?

³Akhmad Bories Yasin Abdillah, Djamhur Hamid, dan Topowijono. "Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 30 No. 1, (2016): 62-75

⁴Adissya Mega Christia, Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia". *Law Reform*. Vol. 15, No. 1, (2019): 149-163

⁵Rina Masruroh dan Neni Nurhayati, "Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan", *SENIT 2016* Vo.1.1(2016): 110-125

⁶Rakhmat Jazuli, Nurikah Nurikah. "Community Group-Based Tourism Development Model: Banten Lama Tourism Area". *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.08.02.(2021): 154-166

⁷Ananda Prima Yurista, Dian Agung Wicaksono. "Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sebagai Rencana Tata Ruang Yang Integratif". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No.2 (2017): 183-198.

⁸Haris Budiman. "Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2 (2015): 1-15

Research Methods

The study was analytical descriptive, with empirical legal approach. The data were collected through observation and interviews, as well as from primary data (legislation), secondary data (journals and books), and tertiary data (Indonesian and English dictionaries). Meanwhile, field notes and tape recorders were used as instruments. The data was then qualitatively analyzed to draw conclusions, linking primary, secondary, and tertiary data descriptively. As a result, the study can be structured in a systematic and clear manner, answering the main points of the topic under study.

Results and Discussion

1. *Tourism Licensing Mechanism in Kuningan Regency*

Tourism license is needed to run a tourism business and the principles of good tourism governance. The tourism license is then realized in the form of a Tourism Business Registration Certificate issued by the Regional Government, in this case the Governor, Regent or Mayor, and the Central Government, in this case the Minister of Tourism and Creative Economy. The Tourism Business Registration Certificate is issued by the Government based on administrative area considerations and investment from foreign investors⁹.

The obligation of tourism business owners to register their business licenses is regulated in Article 15 of Law Number 10 of 2009 on Tourism and Article 5 of Regulation of the Minister of Tourism Number 10 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services in the Tourism Sector. For tourism business owners, licensing has an important meaning including¹⁰: as a means to prove that the tourism business does not violate the law; as a business promotion facility; as a requirement to support business development; and as ease of getting business partners.

The aim of establishing a Tourism Business Registration Certificate after the issuance of a Business Identification Number for tourism business owners in business licensing is to guarantee legal certainty for business owners, in the sense that it provides protection and valid evidence under the provisions of the legislation. Besides, the Tourism Business Registration Certificate functions as a source of information on business licensing in the tourism sector so that the owner's data can become a reference for the government in observing developments in the local and national tourism sector.

Tourism business licenses can be processed through the Online Single Submission system. With the Online Single Submission system, applications for tourism business licenses for individual, micro, small, medium, and large companies, local and foreign companies, or business and legal entities, are now submitted through the Online Single Submission portal. The basis for the application of the Online Single Submission is Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services which has been in force since August 2018. The application for tourism business licenses in Kuningan Regency refers to the Regulation of the Minister of Tourism Number 10 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services in the Tourism

⁹Thariq Farhan Pudianto Prabowo. "Sustainable Development Based Tourism Governance Development Policy". *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08.01.(2021) :70-77

¹⁰Aminudin Aminudin. "Peran Badan Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Tentang Investasi Pariwisata Di Kota Batu". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 6. No. 2 (2017): 65-68.

Sector. Meanwhile, the application of tourism business licenses for the tourism sector under the auspices of Mount Ciremai National Park refers to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 on Nature Tourism Concession in Game Reserves, National Parks, Forest Parks, and Nature Tourism Parks.

With the stipulation of Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services, then referring to Article 1 Paragraph (5), Electronically Integrated Business Licensing or Online Single Submission, hereinafter abbreviated as OSS, is business licensing issued by Online Single Submission agencies for and on behalf of the minister, head of institutions, governor, or regent/mayor to business owners through an integrated electronic system. Kuningan Regency uses an online single submission system in implementing business licensing in the tourism sector for both tourism under the Gunung Ciremai National Park Office and the Kuningan Regency Regional Government.

a. Electronically Integrated Business Licensing Services or Online Single Submission in the Tourism Sector based on the Regulation of the Minister of Tourism

Licensing management has been decentralized to regional governments following the delegation of authority from the Central Government to the Regions with the hope that regional governments can regulate and manage their government affairs. Government affairs under the authority of regional governments consist of mandatory and optional affairs. Mandatory affairs mean that the government administration is guided by minimum service standards, carried out in stages, and determined by the government. Meanwhile, optional affairs, both for regency/city regional governments, include government affairs that have the potential to improve people’s welfare under the conditions, peculiarities, and superior potential of the region concerned.¹¹ In general, licensing applications must follow certain procedures determined by the government and the licensing applicant must meet certain requirements determined unilaterally by the government. Licensing procedures and requirements vary depending on the licensing type, purpose, and agency.

Types of tourism business licenses consist of Tourism Business Registration Certificate and Commercial or Operational Licenses in the form of Tourism Business Certificate. It is in line with the provisions of Article 6 of Regulation of the Minister of Tourism Number 10 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services in the Tourism Sector. Based on the analysis, there have been differences in the number of Tourism Business Registration Certificates in Kuningan Regency in the last three years. 2019 had a decrease compared to 2018 but experienced an increase in 2020.

Tabel 1.1 Number of Tourism Business Registration Certificates

| No | Year | Number of Tourism Business Registration Certificates |
|----|------|--|
| 1 | 2018 | 27 |
| 2 | 2019 | 8 |
| 3 | 2020 | 37 |

Investment and One Stop Service Office of Kuningan Regency, 2021

¹¹Titon Slamet Kurnia, Umbu Rauta, Arie Siswanto. “E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia”. *Masalah - Masalah Hukum*, Vol.46 No. 2(2017): 170-181

- b. Tourism Licensing Mechanism Based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019

The tourism business activities in the Mount Ciremai National Park area in Kuningan Regency refer to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 on Nature Tourism Concession in Game Reserves, National Parks, Forest Parks, and Nature Tourism Parks. The regulation explains tourism licenses in national parks, game reserves, forest parks, and nature tourism parks. The development of the tourism business consists of two types, namely the business providing natural tourism services and the business providing natural tourism facilities. Based on Article 4 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 on Nature Tourism Concession in Game Reserves, National Parks, Forest Parks, and Nature Tourism Parks, the development of a business providing nature tourism services can be carried out in the following zones or blocks: Game Reserves, National Parks except for the core zone, Forest Parks, and Nature Tourism Parks. Meanwhile, the development of a business providing natural tourism facilities can be carried out in utilization zones or blocks as regulated in Article 4 paragraph (3) of Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 on Nature Tourism Concession in Game Reserves, National Parks, Forest Parks, and Nature Tourism Parks.

The nature tourism business as referred to in Article 4 paragraph (1) is carried out based on business licenses for the nature tourism service provider and business licenses for the nature tourism facility provider. Nature Tourism Concession License is a business license granted to undertake nature tourism activities in areas of game reserves, national parks, forest parks, and nature tourism parks. As regulated in Government Regulation Number 36 of 2010 and Regulation of the Minister of Forestry Number 48/Menhut-II/2010 on Nature Tourism Concession in Game Reserves, National Parks, Forest Parks, and Nature Tourism Parks, as well as Regulation of the Minister of Forestry No. 4/Menhhut-II/2012 on Amendment to Regulation of the Minister of Forestry Number 48/Menhut-II/2010 on Nature Tourism Concession in Game Reserves, National Parks, Forest Parks, and Nature Tourism Parks, Nature Tourism Concession License is divided into two types, namely Business Licenses for the Nature Tourism Service Provider (IUPJWA) and Business Licenses for the Nature Tourism Facility Provider (IUPSWA).

2. *Tourism Law Enforcement Concerning Spatial Planning and Licensing in Kuningan Regency*

- a. Tourism and Spatial Planning Sector

Tourism is a complex social phenomenon involving the whole person and having various important aspects, including sociological, psychological, economic, and ecological aspects. Development in the tourism sector will work well if the wider community can actively participate. The community needs to understand the meaning as well as the benefit of tourism to be more able to have an impact on

tourism development. Besides, the community should also know the detrimental impacts caused by tourism.¹²

The current impacts of tourism include¹³: 1) the economic impact – as a source of foreign exchange; 2) the social impact – as job creation; and 3) the cultural impact – as a means to introduce culture and art. Referring to the legal system theory of Lawrence M. Friedman, namely legal structure, legal substance, and legal culture, the three points previously mentioned can be described as follows.¹⁴

a. Legal Structure

Structurally, the tourism management in Kuningan Regency is divided into five, namely Kuningan Regency Regional Government, Kuningan Regency Regional Public Company, Individuals, Villages, and Groups. Table 1.2 presents sample data on tourism management in Kuningan Regency.¹⁵

Tabel 1.2
List of Kuningan Regency Tourism Managers

| No | Tourism Name | Location | Manager | Note |
|----|----------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Woodland | Cilimus Sub-District | Individual | - |
| 2 | Pondok Pinus | Cigugur Sub-District | Individual | - |
| 3 | Pendakian Linggarjati | Cilimus Sub-District | Group | Tourism Driving Group |
| 4 | Bumi Perkemahan Cibunar | Cilimus Sub-District | Group | Tourism Driving Group |
| 5 | Bumi Perkemahan Palutungan | Cigugur Sub-District | Group | Alam Citra Mandiri Cooperative |
| 6 | Objek Wisata Linggarjati | Cilimus Sub-District | Group | PT. Linggar Djati Wigena |
| 7 | Sangkanurip Indah | Cigandamekar Sub-District | Kuningan Regency Regional Government | - |
| 8 | Situs Taman Purbakala | Cigugur Sub-District | Kuningan Regency Regional Government | - |
| 9 | Waduk Darma | Darma Sub-District | Kuningan Regency Regional Public Companies and Various Businesses | - |
| 10 | Balong Dewa | Cigugur Sub-District | Kuningan Regency Regional Public Companies and Various Businesses | - |
| 11 | Sukageuri View | Cigugur Sub-District | Village | Cisantana Village Owned Enterprises |
| 12 | Sawah Lope | Kramatmulya Sub-District | Village | Cikaso Village Owned |

¹²Vincent G. Citra, Een N. Walewangko, Mauna Th.B. Maramis. "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Sulawesi Utara". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 23 No. 3 (2023) :109-120

¹³Daud Rismana and Hariyanto Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (December 13, 2021); 592-606

¹⁴Stella Alvianna, Ryan Gerry Patalo, Syarif Hidayatullah, Ike Kusdyah Rachmawati. "Pengaruh Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary Terhadap Kepuasan Generasi Millennial Berkunjung ke Tempat Wisata". *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, Vol. 4 No.1 (2020): 53-59

¹⁵Titing Kartika, Lia Afriza, Khoirul Fajri. "Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat". *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, Vol. 2, No.1, (2019): 11-24

Structurally, it provides economic impacts, namely increasing the income of the community and the government as well as expanding business and job opportunities. The increased income of the community and the government comes from expenditures and costs incurred by tourists during their trips, such as for hotels, food and drink, souvenirs, transportation, etc. Besides, it also encourages improvement and growth in the development of other sectors. One characteristic of tourism is that it is dependent on and related to the development of other sectors. Thus, the development of tourism will encourage improvement and growth in the development of other sectors. Meanwhile, these business and job opportunities were born due to tourists' demand. Hence, the arrival of tourists to an area will open opportunities for people to become hoteliers, guest house owners, homestay owners, restaurant owners, stall owners, transportation owners, etc. This business opportunity will provide opportunities for local people to work and increase their income to be able to support their life.

In addition to economic impact, there is also social impact, namely the wider employment opportunities. Facilities and infrastructure, such as hotels, restaurants, and nature attractions, are "labor-intensive" businesses. Running this business requires manpower. Hence, the more tourists who visit, the more jobs are created.

b. Legal Substance

Substantially, the Kuningan Regency Regional Regulation Number 26 of 2011 on the Kuningan Regency Regional Spatial Plan for 2011-2031 and the Kuningan Regency Regional Regulation Number 2 of 2013 on the Implementation of Tourism are related to one another. This is indicated by the creation of regional regulations on the implementation of tourism made after the regional regulation on the regional spatial plan. The regional regulation on the implementation of tourism is made by referring to regional regulation on the regional spatial plan so that the implementation of tourism and regional spatial plan in Kuningan Regency are not overlaps.

Yet, the regional regulation on the implementation of tourism and the regional regulation on the regional spatial plan has little linkage with the regional regulation on licensing in Kuningan Regency as the regional regulation on licensing services was made in 2009 with reference to the old regulations. Thus, it is necessary to renew the regional regulations.

c. Legal Culture

Legal culture has impacts, namely encouraging the preservation of culture and historical heritage, encouraging the maintenance of the environment, and ensuring tourists enjoy unique and original experiences.

b. Tourism Law Enforcement in Kuningan Regency

Law enforcement efforts carried out against the implementation of tourism in Kuningan Regency are preventive law enforcement. Preventive law enforcement efforts are efforts to prevent crime which is part of criminal politics. Administrative law enforcement is a type of law enforcement mostly carried out in the licensing sector. This is understandable as for relatively light violations, administrative sanctions can be applied. Administrative law enforcement is relatively easy to implement, apart from the fact that the procedures are not too complicated, the violations committed are also

relatively easy to ascertain. In addition to supervision, another means of law enforcement is sanctions. Sanctions play an important role in law and regulation. Sanctions are the core of state administrative law enforcement. Sanctions are needed to guarantee state administrative law enforcement.¹⁶

Article 45 paragraph (3) of Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services explains that regency or city spatial plans are the basis for determining the location of a business and/or activity in issuing a location license. In addition, Article 44 of Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services describes that regional governments that do not yet have a Detailed Spatial Plan are given six months from the enactment of the Government Regulation. The results of interviews with the Head of the Planning and Spatial Utilization Section at the Public Works and Spatial Planning Office of Kuningan Regency proved that Kuningan Regency does not yet have a Detailed Spatial Plan. It happened due to budget constraints in rearranging the Detailed Spatial Plan for Kuningan Regency. In 2016, Kuningan Regency made a Regional Regulation Draft on a Detailed Spatial Plan and Zoning Regulation for the Urban Areas of Kuningan, Cilimus, Kadugede, Ciawigebang, and Luragung. However, due to the renewal of a Government Regulation in which its position is higher, the Regional Regulation Draft needs to be reviewed and adjusted to the existing regulations. Thus, a large budget is needed to rearrange the substance of the Regional Regulation Draft on a Detailed Spatial Plan and Zoning Regulation for the Urban Areas of Kuningan, Cilimus, Kadugede, Ciawigebang, and Luragung.¹⁷

Determining the location license in Kuningan Regency, as long as the Kuningan Regency Regional Regulation on a Detailed Spatial Plan does not yet exist, is based on the Kuningan Regency Spatial and Regional Plan. It is adjusted to the Online Single Submission system which determines using the Spatial and Regional Plan for areas that do not have a Detailed Spatial Plan. The Kuningan Regency Spatial and Regional Plan is stipulated in the Kuningan Regency Regional Regulation Number 26 of 2011 on the Kuningan Regency Regional Spatial Plan for 2011-2031. Based on the analysis of tourism law enforcement related to licensing and spatial planning in Kuningan Regency, there is no case reaching the court. It happened due to preventive law enforcement carried out by law enforcement officers in Kuningan Regency in coordination with related agencies. Some of the efforts made by law enforcement officers in carrying out preventive law enforcement are as follows:

1. Making a legal opinion – carried out by law enforcement officers in expressing their opinion on the formulation of regional regulation in Kuningan Regency. Kuningan Regency is currently updating regional regulations on tourism management.
2. Holding a meeting – held by law enforcement officers and several related agencies to discuss the tourism development in Kuningan Regency.

¹⁶Monalisa Tjhoengi, H Moch Ardi, Rosdiana. "Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1 No. 2, (2019): 1-12

¹⁷Muhammad Fajar Amanullah, Intan Azahra Ramadhani, Sefda Hadi. "Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Perekonomian Kabupaten Kuningan". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.8, No.5, (2023): 3321-3336

3. Licensing Process – based on the analysis, the tourism licensing process in Kuningan Regency was carried out well. It is because the applicants need to fulfill various requirements along with a recommendation letter from the Youth, Sports, and Tourism Office, and Public Works and Spatial Planning Office of Kuningan Regency before receiving license to organize a tourism business in Kuningan Regency. In applying for this recommendation letter, strict consideration of the feasibility of tourism development in Kuningan Regency is made. If it is not considered feasible, the applicants cannot obtain a license in tourism administration.

Conclusion

The licensing tourism arrangements for organizing tourism in Kuningan Regency refer to Government Regulation Number 24 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services where all licenses already use the Online Single Submission system. Considering that Kuningan Regency is also a conservation area, the licensing mechanism for tourism development in Kuningan Regency is divided into two categories, namely based on the Regulation of the Minister of Tourism Number 10 of 2018 on Electronically Integrated Business Licensing Services in the Tourism Sector which is sheltered by the Investment Agency and One-Stop Integrated Services, and the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 on Nature Tourism Concession in Game Reserves, National Parks, Forest Parks, and Nature Tourism Parks which is sheltered by the Gunung Ciremai National Park Office. Law enforcement officers in coordination with related agencies have made various preventive law enforcement efforts. Preventive law enforcement efforts include the preparation of legal opinions, meetings, and the licensing process.

Suggestion

Considering various problems previously stated, it is suggested that the Regional Government of Kuningan Regency should coordinate with the relevant National Agencies in preparing the licensing mechanism to see the spatial planning policy according to their designation so that land conversion does not occur in tourism development in Kuningan Regency. Besides, for tourism law enforcement in Kuningan Regency to run effectively, the Regional Government of Kuningan Regency should immediately complete the formulation of the Regional Regulation Draft on a Detailed Spatial Plan which provides a detailed explanation of Kuningan Regency Regional Regulation Number 26 of 2011 on the Kuningan Regency Regional Spatial Plan for 2011-2031.

References

- Abdillah, Akhmad Bories Yasin, Djahur Hamid, dan Topowijono. "Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Di Kawasan Wisata". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 30 No. 1, (2016): 62-75
- Alvianna, Stella, Ryan Gerry Patalo, Syarif Hidayatullah, Ike Kusdyah Rachmawati. "Pengaruh Attraction, Accessibillity, Amenity, Ancillary Terhadap Kepuasan Generasi Millennial Berkunjung ke Tempat Wisata". *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, Vol. 4 No.1 (2020): 53-59

- Amanullah, Muhammad Fajar, Intan Azahra Ramadhani, Sefda Hadi. "Pengaruh Kegiatan Pariwisata Terhadap Perekonomian Kabupaten Kuningan". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.8,No.5,(2023): 3321-3336
- Aminudin, Aminudin. "Peran Badan Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Tentang Investasi Pariwisata Di Kota Batu". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 6. No. 2 (2017): 65-68.
- Budiman, Haris. "Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2 (2015): 1-15
- Christia, Adissya Mega, Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia". *Law Reform*". Vol. 15, No. 1, (2019): 149-163
- Citra, Vincent G., Een N. Walewangko, Mauna Th.B. Maramis. "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Sulawesi Utara". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 23 No. 3 (2023) :109-120
- Jazuli, Rakhmat, Nurikah Nurikah. "Community Group-Based Tourism Development Model: Banten Lama Tourism Area". *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.08.02.(2021): 154-166
- Kartika, Titing, Lia Afriza, Khoirul Fajri. "Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat". *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, Vol. 2, No.1, (2019): 11-24
- Kurnia, Titon Slamet, Umbu Rauta, Arie Siswanto. "E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia". *Masalah - Masalah Hukum*, Vol.46 No. 2(2017): 170-181
- Masruroh, Rina Masruroh and Neni Nurhayati, "Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan", *SENIT 2016* Vo.1.1(2016): 110-.125
- Monalisa Tjhoeng , H Moch Ardi , Rosdiana. "Penegakan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Melaporkan Pengangkutan Jenazah Yang Dilakukan Dengan Cara Iring-Iringan Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1 No. 2, (2019): 1-12
- Mukhsin, Dadan. "Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.14 No.1(2014): 1-12
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "The Green Constitution Concept in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 1, (2018): 202-213
- Prabowo, Thariq Farhan Pudianto. "Sustainable Development Based Tourism Governance Development Policy". *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08.01.(2021) :70-77
- Rismana, Daud and Hariyanto Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (December 13, 2021); 592-606
- Yurista, Ananda Prima, Dian Agung Wicaksono. "Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sebagai Rencana Tata Ruang Yang Integratif". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No.2 (2017): 183-198.

How to Cite :

Budiman, Haris, et al. "Tourism Law enforcement in regional spatial planning and licensing perspectives." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2023): 1-10.